



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN KALAENA

2025



PERJANJIAN KINERJA ESELON



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM.**

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;
BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM.

Malili, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA CAMAT KALAENA
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
	1.1. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%
	2.1. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%
3	Meningkatnya Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%
	3.1. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%
	3.2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Penegakan Perda Dan Perkada	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%
	4.1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5.	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%
	5.1. Meningkatnya Kinerja Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.990.000	APBD
	1.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 11.990.000	APBD
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 112.362.000	APBD
	2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 112.362.000	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 30.375.000	APBD
	3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 22.235.000	APBD
	3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 8.140.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 23.672.500	APBD
	4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 23.672.500	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 21.499.500	APBD
	5.1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 21.499.500	APBD

Pihak Kedua;
BUPATI LUWU TIMUR,

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T., IPM.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS CAMAT KALAENA
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran Strategis I

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kalaena.

- Penjelasan:

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kalaena merupakan sebuah arah kebijakan yang komprehensif dalam upaya mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan. Sasaran ini mencakup beberapa aspek penting yang saling terkoneksi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dan katalisator untuk mengembangkan potensi masyarakat lokal. Hal ini diwujudkan melalui program-program peningkatan kapasitas masyarakat, pembinaan ekonomi lokal, dan pendampingan dalam pengembangan usaha masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan. Aspek pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menjadi fokus penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Pemerintah kecamatan melakukan pendampingan dan supervisi terhadap aparatur desa dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program-program pemerintahan. Pengawasan yang efektif akan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah kecamatan mengambil peran koordinatif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Upaya ini mencakup penanganan dan pencegahan gangguan keamanan, dan pembinaan kesadaran masyarakat. Terciptanya situasi yang aman dan kondusif akan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Hal ini meliputi koordinasi dengan instansi terkait dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah kecamatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui perbaikan-perbaikan mendasar. Hal ini mencakup pengembangan pelayanan terpadu dan peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.

Keseluruhan aspek tersebut dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di wilayah Kecamatan Kalaena.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA																									
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan alat ukur untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, IKM mencerminkan efektivitas berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, seperti pemberdayaan masyarakat, pengawasan serta pembinaan pemerintahan desa, keamanan dan ketertiban umum, serta pelayanan publik. IKM menilai sejauh mana program pemberdayaan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitas pengawasan kecamatan terhadap pemerintahan desa, serta peran kecamatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. IKM juga mencerminkan kualitas koordinasi pemerintahan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif dan publik yang diberikan.	Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan berbagai aspek pelayanan yang diterima, mulai dari kecepatan proses, keramahan petugas, hingga kesesuaian hasil dengan standar yang dijanjikan. Pencapaian yang tinggi juga mengindikasikan bahwa aparaturnya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan warga. Sebaliknya, nilai IKM yang rendah menjadi sinyal bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelayanan.	Hasil pengukuran dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala nilai 1 s.d nilai 4 dengan katagori: • Tidak Baik, Nilai persepsinya 1, • Kurang Baik, Nilai persepsinya 2, • Baik, Nilai persepsinya 3, • Sangat Baik, Nilai persepsinya 4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI</th><th>NILAI PELAYANAN</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 - 64,99</td><td>D</td><td>TIDAK BAIK</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 - 3,0644</td><td>65,00 - 76,60</td><td>C</td><td>KURANG BAIK</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 - 3,5324</td><td>76,61 - 88,30</td><td>B</td><td>BAIK</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 - 100,00</td><td>A</td><td>SANGAT BAIK</td></tr> </tbody> </table> Rumus : 1. $\text{Nilai Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah Keseluruhan}}{\text{Jumlah Responden}}$ 2. $\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = N$ $N = \text{Bobot Nilai Per Unsur (0,11)}$ 3. $\text{Nilai Persepsi Tertimbang} = \text{Total Nilai Per Unsur} \times 0,11 (N)$ 4. $\text{Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)} = \text{Total dari Nilai Persepsi Tertimbang} \times 25$ $25 = \text{Nilai Mutlak}$	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK	2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK	3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK	4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK	Hasil Kuesioner
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																									
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK																									
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK																									
3	3,0644 - 3,5324	76,61 - 88,30	B	BAIK																									
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK																									

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

2. Sasaran Strategis II

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

- Penjelasan:

Akuntabilitas kinerja dan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi, utamanya dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Implementasi akuntabilitas ini mencakup berbagai aspek seperti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui penerapan pengelolaan keuangan dan kinerja yang baik, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Implementasi ini diwujudkan melalui penyusunan laporan kinerja dan keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Secara spesifik,

hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan profesional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Manfaatnya dapat dirasakan oleh berbagai pemangku kepentingan, dimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pemerintah daerah memiliki sistem pengelolaan yang lebih terukur, dan aparatur kecamatan dapat bekerja dengan lebih profesional guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan terpercaya di tingkat kecamatan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Nilai AKIP Perangkat Daerah.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian kinerja organisasi. Evaluasi LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.	Nilai LAKIP hasil evaluasi Inspektorat merupakan refleksi langsung dari tingkat akuntabilitas kinerja dan keuangan di suatu perangkat daerah. Jika akuntabilitas meningkat, maka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan kinerja dan keuangan menjadi lebih transparan, efisien, dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan skor LAKIP. Oleh karena itu, upaya peningkatan nilai LAKIP harus	Nilai LAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Hasil Evaluasi LAKIP oleh Inspektorat

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	Evaluasi LAKIP didasarkan pada 4 komponen utama yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	berfokus pada penguatan sistem tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sistem pengukuran dan evaluasi kinerja.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah.	76	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

3. Sasaran Program 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab dalam memberikan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha dan non usaha serta berbagai layanan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik terus dilakukan guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel yang sejalan dengan prinsip good governance yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pembangunan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target yang direncanakan dalam suatu periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan	Indikator ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Indikator ini menjadi alat ukur yang objektif dalam menilai sejauh mana target-target pembangunan dan pelayanan masyarakat telah tercapai. Dengan indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan layanan publik, sehingga memungkinkan perbaikan strategi dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Pengukuran ini juga	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pelayanan Umum

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	program dan kebijakan pemerintah, sehingga dapat diketahui apakah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan harapan atau masih memerlukan perbaikan.	mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

4. Sasaran Kegiatan 1.1.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat merupakan bagian dari desentralisasi administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati atau Wali Kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan tersebut mencakup berbagai bidang, seperti perizinan, pelayanan administrasi kependudukan serta perizinan non usaha lainnya. Camat berperan dalam mengintegrasikan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik serta pembinaan kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah kecamatan telah menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah urusan pemerintahan yang telah berhasil dilaksanakan dengan jumlah total urusan	Relevansi indikator ini berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan mengetahui tingkat pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dicapai, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan jika ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Persentase ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan	$\frac{\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Target Kinerja Indikator Kecamatan}} \times 100$	Seksi Pelayanan Umum

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	yang dilimpahkan kepada camat dalam suatu periode tertentu. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan serta memastikan bahwa camat mampu menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	desentralisasi yang lebih tepat, sehingga urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat benar-benar dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

5. Sasaran Program 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemberdayaan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan kapasitas pemerintah desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk, diantaranya melalui pendampingan kepada aparatur desa dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan merupakan alat ukur untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan. Dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, Persentase capaian kinerja mencerminkan efektivitas berbagai kegiatan seperti peningkatan kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diterapkan. Peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat desa menilai sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi serta kinerja pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah.	Semakin tinggi persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan merefleksikan semakin tingginya tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan kalaena dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

6. Sasaran Kegiatan 2.1.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Penjelasan:

Meningkatnya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa merupakan salah satu peran strategis kecamatan dalam mendukung pembangunan dan kemandirian desa. Pemerintah Kecamatan sebagai perwakilan pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan lembaga masyarakat dan sektor swasta. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan program pemberdayaan desa dapat berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. guna meningkatkan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana kegiatan pemberdayaan desa telah dikolaborasikan secara efektif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, kecamatan, dinas terkait, serta lembaga masyarakat. Persentase koordinasi ini menjadi penting karena memastikan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.	Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap program pemberdayaan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. peningkatan persentase koordinasi menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan program pemberdayaan desa. Oleh karena itu, perlu adanya sistem koordinasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan serta evaluasi berkala agar capaian kinerja pemberdayaan dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat guna meningkatkan kepuasan masyarakat.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Kegiatan}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

7. Sasaran Program 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu tugas penting yang diemban oleh pemerintah kecamatan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan instansi terkait, TNI dan Kepolisian untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur serta mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan cerminan komitmen dari pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah kecamatan kalaena. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu. Capaian ini mencerminkan sejauh mana pemerintah dan aparat terkait berhasil menjalankan tugasnya dalam memastikan kondisi wilayah tetap kondusif, aman, dan tertib sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki relevansi yang tinggi dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keamanan dan ketertiban. Indikator ini berperan sebagai alat ukur yang memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat direalisasikan dalam menjaga stabilitas sosial di suatu wilayah. Dengan adanya data persentase ini, pemerintah dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan program-program ketertiban umum serta mengevaluasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

8. Sasaran Kegiatan 3.1.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan.

- Penjelasan:

Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas penting pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas dan keamanan dalam wilayah kecamatan. Sebagai perwakilan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, seperti TNI, kepolisian, Instansi terkait lingkup pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat, guna memastikan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan kondusif. Pemerintah Kecamatan juga berperan dalam merespon dan menindaklanjuti laporan warga terkait gangguan ketenteraman, seperti konflik sosial atau penanggulangan bencana di wilayah kecamatan guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh warga dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAHBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan koordinasi antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan koordinasi yang berhasil direalisasikan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam suatu periode tertentu. Persentase ini mencerminkan sejauh mana sinergi antar instansi, seperti pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, TNI, kepolisian, Satpol PP, dan elemen masyarakat, dapat berjalan dengan optimal dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas kerja sama antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas sosial. Indikator ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana koordinasi yang direncanakan telah berhasil direalisasikan, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kolaborasi antarlembaga. Dengan mengetahui tingkat koordinasi yang telah terlaksana, pemerintah dan instansi terkait dapat mengidentifikasi kendala utama dalam penyelenggaraan ketertiban umum serta merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan sinergi dalam upaya menjaga keamanan wilayah	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Kegiatan}} \times 100$	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

9. Sasaran Kegiatan 3.2.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Penegakan Perda Dan Perkada.

- Penjelasan:

Sasaran ini merupakan upaya dalam memastikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Perda dan Perkada dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi ini mencakup sosialisasi regulasi kepada masyarakat, pengawasan implementasi di lapangan, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di wilayah kecamatan yang dalam implementasinya, dilakukan melalui forum koordinasi berkala, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya jika diperlukan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam menjalankan dan menegakkan regulasi dalam wilayah kecamatan. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Persentase ini mencerminkan sejauh mana sinergi antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, serta instansi terkait lainnya dapat berjalan dengan baik dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah dapat diterapkan dengan optimal serta mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib dan berkeadilan.	Indikator ini memiliki relevansi yang penting dalam menilai efektivitas kerja sama antar instansi dalam menegakkan regulasi di suatu wilayah. Indikator ini menjadi ukuran sejauh mana koordinasi telah dilakukan antara pemerintah daerah, Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam memastikan penerapan aturan berjalan dengan baik.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Kegiatan}} \times 100$	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

10. Sasaran Program 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum merupakan upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten, serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan tingkat Kecamatan, Pemerintah Desa dan masyarakat, Pemerintah Kecamatan dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak pemerintahan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemerintahan umum. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kecamatan dalam suatu periode tertentu. Persentase ini mencerminkan efektivitas kecamatan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum, seperti koordinasi antarinstansi, pelayanan administrasi, ketenteraman dan ketertiban, serta pelaksanaan kebijakan strategis yang diturunkan dari pemerintah daerah maupun pusat.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan telah direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan memantau persentase capaian ini, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan umum, seperti koordinasi lintas sektor, pelayanan administrasi dan lainnya. Data capaian kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, dan faktor penghambat lainnya.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	Seksi Pemerintahan Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

11. Sasaran Kegiatan 4.1.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bersifat umum di wilayah kecamatan yang mencakup koordinasi pemerintahan dan pembinaan hubungan antar lembaga pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat diimplementasikan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pelaksanaan sasaran ini meliputi pelaksanaan rapat koordinasi dengan perangkat daerah, rapat forum komunikasi pimpinan kecamatan, rapat dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, serta pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Indikator ini merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang diberikan kepada kecamatan oleh kepala daerah. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan dengan jumlah total urusan yang ditugaskan dalam periode tertentu. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti koordinasi antar instansi serta fasilitasi kebijakan strategis yang bersifat non-layanan publik. Semakin tinggi persentase capaian urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan, semakin menunjukkan bahwa kecamatan telah menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan mandat kepala daerah.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan memiliki relevansi yang penting dalam mengukur efektivitas dan akuntabilitas kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan umum. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana kecamatan mampu merealisasikan mandat yang diberikan oleh kepala daerah dalam berbagai aspek pemerintahan umum. Selain sebagai alat ukur kinerja, persentase ini juga berperan dalam mendukung perencanaan strategis dan pengambilan kebijakan berbasis data.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Rata-rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Kegiatan}} \times 100$	Seksi Pemerintahan Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

12. Sasaran Program 5

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Penjelasan:

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, pengawasan dan pembinaan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintahan desa, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai bentuk, diantaranya melalui pendampingan kepada aparatur desa dalam upaya peningkatan kompetensi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik guna menciptakan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan desa telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Standar yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	Indikator yang ditetapkan memiliki relevansi yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel serta mencerminkan tingkat kepatuhan desa terhadap regulasi yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya ukuran yang jelas, pemerintah dapat menilai sejauh mana desa-desa telah menjalankan kewajibannya dengan baik dan mengidentifikasi desa yang memerlukan intervensi lebih lanjut.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Program} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Program}} \times 100$	- Seksi Pemerintahan Umum - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

13. Sasaran Kegiatan 5.1.

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Kinerja Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Penjelasan:

Meningkatnya kinerja Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis dalam membimbing, mengoordinasikan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di desa, termasuk dalam aspek administrasi pemerintahan, keuangan desa, dan pelayanan publik. Kegiatan ini mencakup pemberian rekomendasi terhadap kebijakan desa, fasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, serta pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah kecamatan telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan efektivitas berbagai upaya pembinaan, seperti pembimbingan dan arahan dalam upaya peningkatan tata kelola desa, serta pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan desa.	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan memiliki relevansi yang penting dalam menilai efektivitas peran pemerintah kecamatan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya pembinaan dan pengawasan telah dijalankan secara optimal guna memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Kegiatan}} \times 100$	- Seksi Pemerintahan Umum - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **BURHANUDDIN, S.H.**

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

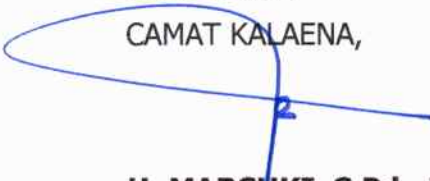
Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;
CAMAT KALAENA,


H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
SEKRETARIS CAMAT,


BURHANUDDIN, S.H.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS CAMAT KALAENA
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I.	Meningkatnya Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%
1.	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2.	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Yang Sesuai Aturan	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Sesuai Aturan	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Aturan	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
5.	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terselenggaranya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7.	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.558.336.300	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 42.810.500	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.856.527.300	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 14.860.000	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 40.078.500	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 258.706.000	APBD

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	KET
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 306.686.000	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 38.668.000	APBD

Pihak Kedua;
CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
SEKRETARIS CAMAT,

BURHANUDDIN, S.H.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS CAMAT KALAENA
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran: I

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatkan Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perangkat Daerah.

- Penjelasan:

Meningkatkan capaian kinerja urusan penunjang perangkat merupakan indikator keberhasilan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Urusan penunjang mencakup aspek administratif, keuangan, perencanaan, kepegawaian, hingga layanan lainnya yang berperan dalam memperlancar pelaksanaan tugas utama perangkat daerah. Peningkatan capaian kinerja urusan penunjang dapat dicapai melalui optimalisasi sistem dan prosedur kerja, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Tujuan dari sasaran ini adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan transparan guna pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

2. Sasaran: 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja.

- Penjelasan:

Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang baik merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan yang matang menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah. Melalui proses perencanaan yang sistematis, setiap perangkat daerah dapat menetapkan sasaran kinerja yang terukur serta mengalokasikan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Penganggaran yang berbasis kinerja merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan secara tepat guna dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi kinerja menjadi tahapan penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Melalui evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja, pemerintah dapat mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan serta merumuskan langkah perbaikan untuk periode berikutnya., akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Indikator Kinerja : Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur siklus perencanaan dan penganggaran. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan program serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian terhadap penyusunan dokumen ini menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas tata kelola	Relevansi ini mencerminkan efektivitas tata kelola dalam suatu instansi pemerintahan. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan telah dirancang secara matang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis. Penganggaran yang tersusun tepat waktu menjamin bahwa alokasi sumber daya dapat dilakukan secara efisien, sehingga mendukung pelaksanaan program tanpa kendala administratif. Sementara itu, evaluasi yang dilakukan secara tepat waktu memungkinkan pengukuran capaian kinerja dan perbaikan kebijakan secara lebih responsif. Dengan demikian, pencapaian target persentase dalam aspek ini berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik.	Perencanaan Indikator Kinerja Unggulan Jurnal Tata Kelola Negara ke Sub-Nasional Indikator Kinerja Unggulan	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

3. Sasaran: 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Administrasi Keuangan Yang Sesuai Aturan.

- Penjelasan:

Terselenggaranya administrasi keuangan yang sesuai aturan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Administrasi keuangan mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan yang harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang keuangan serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas akan memastikan bahwa setiap tahapan administrasi keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menyelenggarakan administrasi keuangan yang sesuai aturan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Indikator Kinerja : Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik.

Indikator Kinerja : Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik.	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

4. Sasaran: 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Sesuai Aturan.

- Penjelasan:

Terselenggaranya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai aturan merupakan aspek penting dalam pengelolaan aset pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Administrasi BMD mencakup pencatatan, pemanfaatan, pengamanan, serta penghapusan aset daerah yang harus dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku. Keberhasilan dalam menyelenggarakan administrasi BMD yang sesuai aturan memberikan manfaat besar dalam menciptakan transparansi serta meningkatkan efisiensi penggunaan aset daerah. Dengan pengelolaan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat menghindari pemborosan anggaran, guna tercapainya tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase BMD Yang diadministrasikan Sesuai Standar	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Barang Milik Daerah (BMD) dikelola dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Administrasi BMD yang sesuai standar mencakup pencatatan yang akurat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), penyusunan laporan barang secara berkala, kepatuhan terhadap prosedur pengadaan dan penghapusan aset, serta validasi data melalui rekonsiliasi dengan laporan keuangan.	Indikator ini relevan dalam menilai efektivitas pencatatan, pengamanan, serta pemanfaatan aset daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator ini juga mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola aset secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar, semakin baik pula pengelolaan aset daerah dalam mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau ketidaktepatan pencatatan yang dapat berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Jumlah Aset yang Telah Dikaji ke Sub Bagian}}{\text{Target Kinerja Subbagian}} \times 100$	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase BMD Yang diadministrasikan Sesuai Standar	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

5. Sasaran: 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Aturan.

- Penjelasan:

Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai aturan merupakan fondasi penting dalam mendukung profesionalisme dan integritas aparatur sipil negara. Proses administrasi yang tertib mencakup penyusunan, pencatatan, serta pengelolaan data kepegawaian yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian. Dengan demikian, setiap hak dan kewajiban ASN dapat dikelola dengan transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung kinerja optimal dalam pelayanan publik. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai aturan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemerintahan. Dengan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel, proses pengembangan karir, penilaian kinerja, serta pengelolaan tunjangan dan fasilitas ASN dapat dilakukan secara adil dan terukur. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan, sehingga tercipta budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan, serta standar yang berlaku. Indikator ini diukur melalui beberapa aspek utama, seperti kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi kepegawaian, keakuratan dan kelengkapan dokumen kepegawaian, transparansi dalam proses administrasi, tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan, juga mencakup didalamnya	Indikator ini relevan dalam menilai sejauh mana perangkat daerah mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi kepegawaian, seperti pengelolaan data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, mutasi, serta pengelolaan hak-hak pegawai secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator ini juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kepegawaian dalam lingkup pemerintahan daerah. Semakin tinggi persentase capaian, semakin baik pula kinerja perangkat daerah dalam memastikan tertib administrasi dan kesejahteraan pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.	$\text{Persentase Capaian Rata-rata Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kapasitas Humanis Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Regional}} \times 100$	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

6. Sasaran: 5

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Kantor.

- Penjelasan:

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Kantor merupakan proses yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan dalam aspek tata kelola administrasi yang mencakup penyediaan bahan kebutuhan dalam proses penyelenggaraan administrasi perkantoran. Administrasi umum juga mencakup penyusunan laporan, koordinasi internal dan eksternal, serta fasilitasi berbagai kegiatan pemerintahan. Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah yang baik dan sesuai prosedur, dapat meningkatkan efektivitas kerja, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang prima guna mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

7. Sasaran: 6

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terselenggaranya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Penjelasan:

- Terselenggaranya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan serangkaian layanan pendukung yang vital dalam memastikan kelancaran operasional pemerintahan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek layanan seperti penyediaan jasa administrasi perkantoran, Jasa surat menyurat, pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, pemenuhan jasa kebersihan, jasa keamanan serta jasa operasional lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, mengutamakan kualitas layanan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dalam rangka menciptakan sistem pendukung yang handal dan berkelanjutan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

8. Sasaran: 7

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:
Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- Penjelasan:
 - Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah ini merupakan upaya strategis dalam menjaga keberlangsungan fungsi aset milik pemerintah agar tetap dalam kondisi optimal. Pemeliharaan Barang milik daerah yang termasuk dalam kategori ini mencakup pemeliharaan kendaraan dinas, meubelair, peralatan dan mesin lainnya, gedung perkantoran, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya yang mendukung operasional pemerintahan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala maupun insidental untuk memastikan aset-aset tersebut dapat digunakan secara efisien, memperpanjang umur pakai, serta menghindari kerusakan yang dapat menghambat kinerja organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara Dengan Baik	Indikator ini merupakan ukuran yang menggambarkan proporsi aset atau barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan berada dalam kondisi terawat sesuai standar pemeliharaan yang ditetapkan. Pemeliharaan yang baik mencakup aspek perawatan rutin, perbaikan berkala, serta pencatatan administrasi aset untuk memastikan optimalisasi penggunaan dan memperpanjang masa pakai barang.	Relevansi ini mencerminkan efektivitas manajemen aset dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Jika persentase BMD yang terpelihara dengan baik tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya perencanaan dan pengelolaan aset yang optimal. Sebaliknya, jika persentase ini rendah, dapat menjadi indikasi kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan aset, keterbatasan anggaran, atau sistem manajemen aset yang belum optimal, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan biaya perbaikan atau penggantian di masa depan.	Persentase Ciptaan Indikator Kinerja Masyarakat $= \frac{\text{Jumlah Kita Kita Realisasi Kinerja Per Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Indikator Masyarak}} \times 100$	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SUMANGERUKKA, S.P.**

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;

CAMAT KALAENA,


H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM


SUMANGERUKKA, S.P.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terciptanya sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 Laporan
2.	Terciptanya Harmonisasi Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
3.	Terlaksananya Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 14.617.000	APBD
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. 7.618.000	APBD
3.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp. 8.140.000	APBD

Pihak Kedua;
 CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
 KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN
 KETERTIBAN UMUM

SUMANGERUKKA, S.P.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran : 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terciptanya sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.

- Penjelasan:

Terciptanya sinergitas dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan merupakan upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah kecamatan memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan pihak Polri, TNI dan instansi vertikal lainnya yang mencakup aspek seperti pengamanan wilayah, penanggulangan bencana, serta pembinaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

- Implementasinya diwujudkan melalui forum komunikasi berkala, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial dan keamanan, seperti operasi yustisi, patroli bersama, dan sosialisasi terkait keamanan lingkungan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Indikator ini merupakan alat untuk mengukur intensitas serta efektivitas kerja sama antar instansi dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkup kecamatan. Laporan ini mencakup berbagai aspek koordinasi, seperti pelaksanaan rapat kerja, kegiatan patroli bersama, operasi penegakan hukum, serta pencegahan konflik sosial yang dilakukan secara terpadu. Jumlah laporan hasil sinergitas juga merupakan alat ukur dalam menilai konsistensi dan keberlanjutan koordinasi antarinstitusi. Semakin tinggi jumlah laporan yang dihasilkan, semakin aktif pula kerja sama dan komunikasi yang terjalin antara pemerintah kecamatan dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal lainnya.	Indikator ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas kerja sama antarinstitusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Laporan ini menjadi alat ukur sejauh mana koordinasi dan kolaborasi yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan dampak nyata di lapangan. Jumlah laporan hasil sinergitas berperan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan dalam menjalin kerja sama dengan POLRI, TNI, dan instansi vertikal lainnya. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, sinergitas yang terjalin tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.	Perantara Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah Laporan Kerja Sama Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang sejalan dengan capaian dalam 2 tahun terakhir.

2. Sasaran : 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terciptanya Harmonisasi Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat.

- Penjelasan:

Terciptanya harmonisasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan usaha dalam membangun sinergi antara pemerintah kecamatan dengan para pemuka agama serta pemimpin komunitas dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, tertib, dan kondusif. Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membimbing dan memengaruhi kehidupan sosial di masyarakat, sehingga keterlibatan mereka dalam proses penyelesaian permasalahan sosial sangat penting. Pemerintah kecamatan bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang baik, mengkoordinasikan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, serta menampung aspirasi dari para pemuka masyarakat guna memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat interaksi, koordinasi, dan kerja sama yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemuka agama dan masyarakat. Laporan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pertemuan rutin, diskusi, mediasi konflik sosial, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam perumusan kebijakan di tingkat kecamatan. Indikator ini juga digunakan dalam menilai keberhasilan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis.	Indikator ini memiliki relevansi guna menilai efektivitas upaya pemerintah kecamatan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan kondusif. Laporan ini mencerminkan sejauh mana interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan tokoh agama serta tokoh masyarakat telah dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Dengan laporan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi pola kerja sama yang efektif, mengevaluasi berbagai kendala yang muncul, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam memperkuat sinergi sosial di masyarakat.	Pegawai Casutan Indikator Kinerja Tahun Anggaran Kualifikasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang sejalan dengan capaian dalam 2 tahun terakhir.

3. Sasaran : 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.

- Penjelasan:

Terlaksananya koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan hukum di tingkat kecamatan berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjembatani pelaksanaan regulasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, serta berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, kepolisian, dan perangkat daerah lainnya. Sinergitas ini mencakup berbagai aspek, seperti penegakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pengawasan serta pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum di wilayah kecamatan.

Indikator Kinerja : Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Indikator ini digunakan untuk mengukur intensitas serta efektivitas kerja sama antar instansi dalam rangka menegakkan regulasi di wilayah kecamatan. Laporan ini mencatat berbagai bentuk koordinasi yang dilakukan, seperti pertemuan teknis, penyusunan strategi penegakan hukum, patroli bersama, operasi penertiban, hingga evaluasi terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. Laporan koordinasi juga berperan sebagai indikator kinerja dalam menilai keberhasilan sinergi antar instansi dalam penegakan hukum. Pemantauan terhadap laporan ini sangat penting guna memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan secara optimal dan selaras dengan kepentingan masyarakat serta peraturan yang berlaku.	Indikator ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah. Laporan ini mencerminkan sejauh mana koordinasi telah dilakukan dan bagaimana keterlibatan antar instansi dalam menegakkan aturan yang berlaku. Laporan ini juga berperan dalam perumusan kebijakan berbasis data. Dengan memantau laporan koordinasi, pemerintah dapat mengidentifikasi pola kerja sama yang efektif, menemukan hambatan yang perlu diatasi, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam meningkatkan sinergi antar instansi.	Peraturan Menteri Judikatif Energi Sub Regulasi * Jumlah Basal Energi Sub Regulasi Target Energi Sub Regulasi * 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MULIANI, S.E., M.M.**

Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

MULIANI, S.E., M.M.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan	12 Dokumen
2.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan
3.	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
4.	Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp. 11.990.000	APBD
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp. 15.144.000	APBD
3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 97.218.000	APBD
4.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.043.000	APBD

Pihak Kedua;
CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025
Pihak Pertama;
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

MULIANI, S.E., M.M.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran : 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.

- Penjelasan:

Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi bagi masyarakat. Perizinan non usaha mencakup berbagai jenis izin yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas bisnis, seperti izin keramaian dan izin penggunaan fasilitas umum, serta rekomendasi administrasi kependudukan tertentu. Di tingkat kecamatan, Camat bertanggung jawab untuk memproses dan menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan yang telah diimpahkan oleh pemerintah daerah guna memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus ke tingkat kabupaten.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan	Indikator ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur banyaknya dokumen administrasi yang berkaitan dengan layanan non-perizinan usaha yang telah diterbitkan oleh instansi pemerintah dalam suatu periode tertentu yang mencakup berbagai jenis izin dan persetujuan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin penggunaan tanah, dan dokumen administrasi kependudukan. Indikator ini menjadi salah satu ukuran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kemudahan, kecepatan, dan ketepatan penerbitan dokumen yang dibutuhkan oleh warga. dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.	Relevansi Indikator ini sangat signifikan dalam mencerminkan efektivitas manajemen kepegawaian dan pengelolaan anggaran daerah. Ketepatan jumlah penerima gaji dan tunjangan menunjukkan bahwa sistem administrasi kepegawaian berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek validasi data pegawai, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi dalam alokasi anggaran. Selain itu, indikator ini berperan dalam memastikan kesejahteraan ASN, yang berpengaruh langsung terhadap motivasi dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan publik.	Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan Target Kinerja Sub Kegiatan x 100	Seksi Pelayanan Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha Yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang sejalan dengan capaian dalam 2 tahun terakhir.

2. Sasaran : 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- Penjelasan:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang transparan dan inklusif. Musrenbang merupakan forum strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta usulan pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pemerintah Kecamatan berperan aktif dalam memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memastikan bahwa proses musrenbang berjalan partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musrenbang adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana organisasi masyarakat turut serta dalam proses musrenbang. Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud meliputi : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kelompok tani, karang taruna, organisasi perempuan, serta komunitas lokal lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan desa. Indikator ini mencerminkan tingkat keterlibatan kelembagaan dalam memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta berkontribusi dalam penyusunan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.	Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Indikator ini relevan dalam menilai akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah. Semakin tinggi jumlah laporan yang disusun dan dikoordinasikan dengan baik, semakin optimal pula kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas koordinasi antar SKPD dalam menjaga akurasi dan keteraturan pelaporan keuangan secara berkala.	$\frac{\text{Pemerataan Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$ $\frac{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

3. Sasaran : 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Wilayah Kecamatan.

- Penjelasan:

Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi berbagai program yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun keterampilan. Sasaran ini melibatkan kerja sama antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak terkait, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya guna meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah dokumen atau laporan yang disusun dalam mengevaluasi, mengukur, dan mencatat perkembangan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Laporan ini berisi capaian, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan dampak kegiatan pemberdayaan. Dengan adanya laporan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah kecamatan dapat melakukan monitoring serta penyesuaian strategi untuk memastikan bahwa program pemberdayaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	Indikator ini mencerminkan sejauh mana proses evaluasi dan pemantauan program pemberdayaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. jumlah laporan yang dihasilkan merepresentasikan bahwa pemerintah kecamatan memiliki mekanisme evaluasi yang baik dalam menilai efektivitas program pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan tidak hanya berjalan tanpa arah, tetapi juga terus dipantau, dianalisis, dan diperbaiki agar semakin optimal dalam memberikan manfaat bagi masyarakat.	Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Kerja Sub Kegiatan Target Kerja Sub Kegiatan x 100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kinerja yang dihasilkan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

4. Sasaran : 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

L terlaksananya Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan.

- Penjelasan:

L terlaksananya koordinasi pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. Pembangunan kawasan pedesaan mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi lokal serta aksesibilitas layanan publik. Kecamatan berperan sebagai koordinator yang menghubungkan pemerintah desa dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan Di Wilayah Kecamatan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan.	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa aktif dan efektif kecamatan dalam menjalankan perannya sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa. Laporan ini mencakup berbagai aspek, seperti hasil pertemuan dengan pemerintah desa, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan memiliki relevansi yang signifikan dalam memastikan efektivitas perencanaan dan implementasi pembangunan desa. Laporan ini menjadi alat dokumentasi yang menggambarkan sejauh mana koordinasi telah dilakukan antara kecamatan dan pemerintah desa.	Perencanaan Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan Target Kinerja Sub Kegiatan 100	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Wilayah Kecamatan.	7 Laporan	Kinerja yang dihasilkan adalah laporan hasil koordinasi pembangunan kawasan pedesaan di Desa Argomulyo, Desa Sumber Makmur, Desa Sumber Agung, Desa Non Blok, Desa Kalaena Kiri dan Desa Pertasi Kencana. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra.



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **HARTATI, S.AN**

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : CAMAT KALAENA

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN UMUM

HARTATI, S.AN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	12 Dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan	14 Dokumen

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 23.672.500	APBD
2.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rp. 11.456.500	APBD

Pihak Kedua;

CAMAT KALAENA,

H. MARSUKI, S.Pd., M.M.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN UMUM

HARTATI, S.AN

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran : 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

- Penjelasan:

Terlaksananya rapat forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkopimcam) bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dengan unsur pimpinan terkait, seperti kepolisian, TNI, dan instansi vertikal lainnya dalam menjaga stabilitas pemerintahan di wilayah kecamatan melalui pertemuan rutin Forkopimcam, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta koordinasi. Forkopimcam memiliki peran penting dalam membahas, mengoordinasikan, serta merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Camat sebagai ketua forum bertanggungjawab dalam memimpin koordinasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasinya diwujudkan melalui forum komunikasi berkala, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan bersama dalam kegiatan sosial dan keamanan, seperti operasi yustisi, patroli bersama, dan sosialisasi terkait keamanan lingkungan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak laporan yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Forkopimcam. Laporan ini berisi ringkasan hasil rapat, keputusan strategis, serta tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi terkait, seperti kecamatan, kepolisian, dan TNI. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif atas pelaksanaan tugas Forkopimcam dalam menangani berbagai isu pemerintahan di wilayah kecamatan. Selain sebagai alat dokumentasi, jumlah dokumen laporan ini juga menjadi tolak ukur transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan koordinasi antarinstitusi di kecamatan.	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan memiliki relevansi yang sangat penting dalam menilai efektivitas koordinasi antarinstitusi di tingkat kecamatan. Laporan-laporan ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan keseriusan Forkopimcam dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam merumuskan kebijakan, menangani permasalahan wilayah, serta memastikan sinergi antara kecamatan, kepolisian, dan TNI. Jika jumlah laporan yang dihasilkan tinggi dan disusun secara berkala, maka hal ini menunjukkan bahwa rapat koordinasi berjalan dengan baik, keputusan yang diambil terdokumentasi dengan jelas, serta langkah-langkah tindak lanjut dapat dipantau dan dievaluasi.	Pembacaan Catatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah Laporan Kerja Sub Kegiatan Target Kerja Sub Kegiatan x 100	Seksi Pemerintahan Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Target tersebut sesuai dengan capaian dalam 2 tahun terakhir.

2. Sasaran : 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.

- Penjelasan:

- Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah kecamatan berperan sebagai pembina dan pengawas dalam proses penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa dengan memberikan arahan, bimbingan, serta evaluasi terhadap rancangan regulasi yang diajukan oleh desa. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban dan ketenteraman di lingkungan desa.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah telah memberikan dukungan dalam proses perumusan regulasi di tingkat desa. Dokumen yang dimaksud mencakup berbagai peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun dengan pendampingan atau fasilitasi dari pemerintah kecamatan, atau instansi terkait. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa desa memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pelayanan publik.	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa memiliki relevansi yang sangat penting dalam mencerminkan efektivitas pembinaan dan pendampingan bagi pemerintah desa. Semakin banyak dokumen yang difasilitasi, semakin baik pula dukungan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dalam memastikan bahwa setiap desa memiliki regulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Perencanaan Capaian Indikator Kinerja 2024 Kegiatan Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Tipe dan Kinerja Sub Kegiatan 100	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dilaksanakan	14 Dokumen	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra yang sejalan dengan capaian dalam 2 tahun terakhir.



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NURSAN, S.Sos.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **BURHANUDDIN, S.H.**

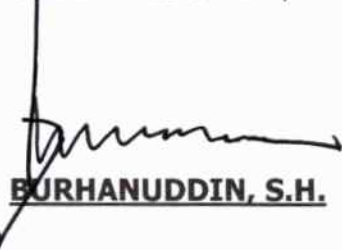
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;

SEKRETARIS CAMAT,

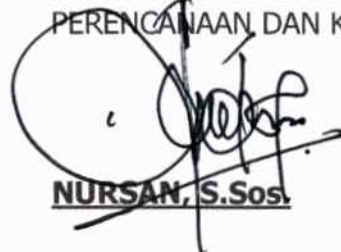


BURHANUDDIN, S.H.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWIAN,



NURSAN, S.Sos.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen
3.	Tersusunnya DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4.	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
5.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Aturan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
6.	Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang

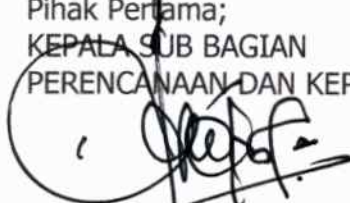
No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 15.811.500	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 7.002.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 6.798.500	APBD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 13.198.500	APBD
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 8.265.500	APBD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 31.813.000	APBD

Pihak Kedua;
 SEKRETARIS CAMAT,


BURHANUDDIN, S.H.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;
 KEPALA SUB BAGIAN
 PERENCANAAN DAN KEPEGAWIAN,


NURSAN, S.Sos.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran: 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Penjelasan:

Sasaran ini merupakan langkah strategis dalam upaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan serta alokasi sumber daya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan melalui proses yang sistematis dan berbasis data, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan masyarakat, kapasitas sumber daya, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Melalui pendekatan partisipatif, penyusunan dokumen perencanaan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat guna memastikan bahwa rencana yang disusun benar-benar relevan dan memiliki dampak nyata. Keberadaan dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik memberikan manfaat besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator ini menunjukkan banyaknya dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen perencanaan ini mencakup berbagai jenis, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dokumen perencanaan lainnya. Jumlah dokumen yang disusun mencerminkan sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi kewajiban perencanaannya untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan program pembangunan. Semakin lengkap dan tepat waktu penyusunan dokumen perencanaan, semakin baik pula kinerja perangkat daerah dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.	Indikator ini memiliki relevansi yang erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah. Semakin lengkap dan sesuai dokumen perencanaan yang disusun, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta dokumen turunan lainnya, semakin terarah pula pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Dokumen perencanaan yang memadai menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis data serta memastikan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Indikator ini mencerminkan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan, sehingga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.	Rencana Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah dokumen kinerja sub kegiatan = Target Kinerja Sub Kegiatan $\frac{\text{Rencana Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dokumen yang dihasilkan yaitu Dokumen Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

2. Sasaran: 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD.

- Penjelasan:

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pemerintahan daerah. Dokumen ini memuat rencana kegiatan dan anggaran yang akan digunakan oleh masing-masing perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terukur. Setiap perangkat daerah perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Keberadaan dokumen RKA-SKPD yang tersusun

dengan baik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan akuntabel. Selain itu, RKA-SKPD juga menjadi instrumen utama dalam pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga mendorong transparansi serta kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator ini merupakan indikator yang mengukur jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun oleh setiap perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana kerja serta alokasi anggaran secara rinci berdasarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran tertentu. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan harus disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Sementara itu, Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Indikator ini memiliki relevansi yang signifikan dalam memastikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan RKA-SKPD yang akurat dan sesuai dengan perencanaan strategis memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien serta mendukung pencapaian program dan kegiatan secara optimal. Sementara itu, laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD mencerminkan tingkat sinergi antarpangkat daerah dalam menyusun anggaran yang transparan dan akuntabel. Indikator ini juga menjadi ukuran kepatuhan terhadap regulasi penganggaran serta mendukung pengawasan yang lebih baik dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah,	Pengantar Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan 100	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
	Dokumen RKA-SKPD mencerminkan proses komunikasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam memastikan keseluruhan kebijakan, konsistensi perencanaan, serta akurasi dalam pengalokasian anggaran yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.	sehingga memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen yang dihasilkan yaitu Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025 dan Dokumen RKA Pokok 2026. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

3. Sasaran: 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:
Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD.
- Penjelasan:
- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan tahap akhir dalam proses penganggaran yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen ini berisi rincian alokasi anggaran yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini mencakup informasi detail mengenai sumber pendanaan, jenis belanja, serta rencana pencairan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Proses penyusunannya harus mempertimbangkan prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan DPA-SKPD yang tersusun dengan baik memberikan manfaat besar bagi tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam aspek pengendalian keuangan dan pengawasan pelaksanaan anggaran. Selain itu, DPA-SKPD juga menjadi instrumen utama dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, yang berkontribusi dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator ini merupakan indikator yang mengukur jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disusun dan ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD. DPA-SKPD adalah dokumen resmi yang berisi rincian anggaran berdasarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disetujui dalam APBD, serta menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran tertentu., Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD mencerminkan tingkat koordinasi antarperangkat daerah dalam memastikan bahwa dokumen tersebut telah disusun secara sinergis, selaras dengan prioritas pembangunan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Indikator ini memiliki relevansi yang krusial dalam memastikan kelancaran implementasi anggaran daerah. DPA-SKPD berfungsi sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKA-SKPD, sehingga ketepatan dan kelengkapan dokumen ini sangat menentukan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu, laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD mencerminkan tingkat keterpaduan antarperangkat daerah dalam menyusun anggaran yang selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Keberadaan dokumen yang lengkap dan hasil koordinasi yang baik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program yang telah dirancang.	Perencanaan Energi Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Energi Sub Kegiatan Target Energi Sub Kegiatan 100	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen DPA Pokok Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Tahun 2025. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

4. Sasaran: 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penjelasan:

Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan bagian penting dalam siklus manajemen pemerintahan yang bertujuan untuk menilai capaian kinerja serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini berisi analisis terhadap realisasi anggaran, pencapaian indikator kinerja, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah. Proses penyusunan laporan evaluasi kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang valid dan terukur. Evaluasi ini melibatkan analisis terhadap perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Keberadaan laporan evaluasi kinerja yang tersusun dengan baik memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Laporan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan, penyusunan rencana kerja di tahun berikutnya, serta peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan evaluasi yang komprehensif, perangkat daerah dapat lebih adaptif dalam merespons tantangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal dan berorientasi pada hasil.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator ini menunjukkan bahwa suatu perangkat daerah telah menyusun dokumen evaluasi yang berisi analisis capaian kinerja berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU), realisasi anggaran, serta dampak program terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Penyusunan laporan ini juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tersusunnya laporan evaluasi yang sistematis dan berbasis data mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.	Indikator sangat penting dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program serta kebijakan di tingkat daerah. Laporan evaluasi kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan ke depan. Semakin banyak laporan evaluasi yang disusun secara tepat waktu dan berkualitas, semakin baik pula perangkat daerah dalam melakukan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerjanya. Selain itu, indikator ini mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara lebih optimal.	Perencanaan Capaian Jumlah Laporan Sub Bagian Jumlah Laporan Kinerja Sub Bagian Target Kinerja Sub Bagian	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Laporan yang dihasilkan yaitu: - LAKIP Tahun 2024 sebanyak 1 laporan. - LKPj Tahun 2024 sebanyak 1 laporan. - Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2024 sebanyak 1 laporan. - Evaluasi RKPD Tahun 2025 sebanyak 3 laporan. - Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 sebanyak 1 laporan. - Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2025 sebanyak 3 laporan. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

5. Sasaran: 5

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Aturan.

- Penjelasan:

Sasaran ini merupakan cerminan komitmen organisasi dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses yang dilaksanakan mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga setiap langkah administrasi mulai dari rekrutmen, pengembangan karier, hingga penilaian kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Keberhasilan penerapan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai aturan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan pegawai. Dengan adanya tata kelola yang baik, pegawai merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk menjalankan tugas dengan optimal dalam mendukung tercapainya tujuan strategis dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indikator ini merujuk pada ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan, serta prosedur yang berlaku. Indikator ini mencakup aspek ketepatan waktu, akurasi data, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada pegawai dalam berbagai proses administrasi, seperti pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, pemberhentian, serta layanan kesejahteraan pegawai. Sesuai dengan teori Good Governance, pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif harus transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan serta kepuasan pegawai terhadap sistem birokrasi yang berjalan.	Relevansi indikator ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan efektivitas manajemen sumber daya manusia, termasuk pencatatan riwayat kerja, kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun. Indikator ini juga mencerminkan sejauh mana suatu instansi memiliki sistem yang tertib dan akurat dalam mengelola data kepegawaian. Semakin banyak dokumen yang terdokumentasi dengan baik, semakin menunjukkan bahwa administrasi kepegawaian dikelola secara sistematis, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi layanan kepegawaian, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pegawai.	Perencanaan Indikator Kinerja Sub Kegiatan * Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan = 100	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen yang dihasilkan adalah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun setiap bulannya meliputi : Dokumen Pengusulan Kenaikan Pangkat, Perpindahan, Pensiun, Penilaian Kinerja, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti, Izin, Masa Kerja, Peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra

6. Sasaran: 6

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Laksanakan Bimbingan Teknis.

- Penjelasan:

Laksanakan Bimbingan Teknis merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pegawai dalam menghadapi dinamika serta tuntutan tugas yang semakin kompleks. Proses ini dirancang untuk mentransfer pengetahuan praktis dan metodologi kerja yang telah terbukti efektif, sehingga setiap peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Evaluasi berkala dan umpan balik yang konstruktif juga menjadi bagian integral dari proses ini, memastikan bahwa setiap langkah perbaikan dapat diidentifikasi dan diterapkan secara efektif. guna mendukung terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator ini adalah ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pegawai atau pihak terkait melalui bimbingan teknis yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi kualitas dan manfaat dari bimtek sehingga dapat memastikan bahwa setiap peserta memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam tugas dan tanggung jawabnya, mendukung efisiensi kerja, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi organisasi.	Indikator memiliki relevansi yang tinggi dalam mengukur efektivitas upaya peningkatan kapasitas aparatur atau pihak terkait dalam memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah atau instansi berwenang memberikan pembinaan kepada pegawai atau masyarakat dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, indikator ini juga berkontribusi dalam mengukur dampak program penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.	$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Peserta Bimbingan Teknis}}{\text{Target Peserta Bimbingan Teknis}} \times 100$	Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam Renstra



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALAENA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **I MADE ASTAWA, S.E.**

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : **BURHANUDDIN, S.H.**

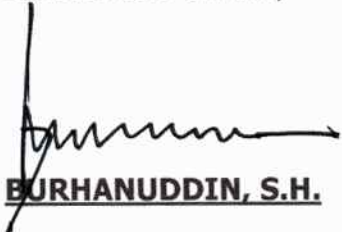
Jabatan : SEKRETARIS CAMAT

selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua;
SEKRETARIS CAMAT,


BURHANUDDIN, S.H.

Kalaena, 2 Januari 2025

Pihak Pertama;

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN,


I MADE ASTAWA, S.E.

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
TAHUN 2025

TABEL KINERJA

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 Orang/Bulan
2.	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	12 Dokumen
3.	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket
6.	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Orang
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	48 Dokumen
8.	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
9.	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
10.	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
11.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan
12.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan
13.	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
14.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit
15.	Terpeliharanya Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit
16.	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	19 Unit

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.831.572.000	APBD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp. 24.955.300	APBD
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp. 14.860.000	APBD
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.067.000	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 8.671.000	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.240.000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 5.880.000	APBD
8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 101.200.000	APBD
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 121.648.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 18.612.000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 50.814.000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 8.300.000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 228.960.000	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 25.538.000	APBD
15.	Pemeliharaan Mebel	Rp. 860.000	APBD
16.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 12.270.000	APBD

Pihak Kedua;
SEKRETARIS CAMAT,


BURHANUDDIN, S.H.

Kalaena, 2 Januari 2025
Pihak Pertama;
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN,


I MADE ASTAWA, S.E.

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
TAHUN 2025

PENJELASAN KINERJA

1. Sasaran : 1

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan ASN.

- Penjelasan:

Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah. Gaji dan tunjangan merupakan hak bagi ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan pengabdian ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, proses pembayaran harus dilakukan dengan tertib administrasi, sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penggajian ASN serta ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kesejahteraan pegawai. Kepastian dalam penerimaan hak finansial mereka menjadikan ASN dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepatuhan dalam menjalankan kewajiban ini juga mencerminkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pegawai serta masyarakat terhadap pemerintahan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator ini menunjukkan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh hak finansial mereka sesuai dengan aturan yang diberikan kepada ASN sebagai kompensasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dalam administrasi kepegawaian dan manajemen anggaran, karena jumlah penerima gaji dan tunjangan harus sesuai dengan daftar nominatif ASN yang aktif dan berhak menerimanya.	Relevansi Indikator ini sangat signifikan dalam mencerminkan efektivitas manajemen kepegawaian dan pengelolaan anggaran daerah. Ketepatan jumlah penerima gaji dan tunjangan menunjukkan bahwa sistem administrasi kepegawaian berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek validasi data pegawai, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi dalam alokasi anggaran. Selain itu, indikator ini berperan dalam memastikan kesejahteraan ASN, yang berpengaruh langsung terhadap motivasi dan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan publik.	$\text{Persentase Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan}}{\text{Target Kinerja Sub Kegiatan}} \times 100$	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	Target ini berdasarkan jumlah ASN yang ada di Kantor Kecamatan Kalaena pada tahun 2025. Target tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra disebabkan komposisi ASN relatif berubah

2. Sasaran : 2

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan.

- Penjelasan:

Tersedianya dokumen laporan keuangan merupakan indikator dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, aset dan kewajiban satu periode anggaran. Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan telah terdokumentasi dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen laporan keuangan yang tersusun dengan baik memberikan manfaat besar bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislatif, serta masyarakat. Tersedianya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indikator ini merupakan indikator untuk mengukur jumlah laporan keuangan yang disusun oleh Perangkat Daerah dalam periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan ini mencakup berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pendapatan, belanja, serta saldo kas yang harus disusun secara berkala, baik bulanan, triwulanan, maupun semesteran, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, laporan ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintah daerah. Indikator ini memastikan laporan keuangan disusun dengan akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.	Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Indikator ini relevan dalam menilai akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah. Semakin tinggi jumlah laporan yang disusun dan dikoordinasikan dengan baik, semakin optimal pula kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menggambarkan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi tolak ukur efektivitas koordinasi antar SKPD dalam menjaga akurasi dan keteraturan pelaporan keuangan secara berkala.	Perencana Capaian Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Sub Anggaran Triwulan/ Semester/ Tahun Anggaran Jumlah Laporan Keuangan Sub Anggaran Triwulan/ Semester/ Tahun Anggaran	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	Laporan yang dihasilkan Laporan Keuangan yang disusun setiap bulannya yang terdiri Buku Kas Umum, Buku Tunai, Buku Pembantu Bank, Rekening Koran, Buku Pajak, Laporan Pertanggung Jawaban Fungsional dan laporan keuangan lainnya. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

3. Sasaran : 3

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- Penjelasan:

Terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset pemerintah yang bertujuan untuk mencatat, mengamankan, dan mengoptimalkan penggunaan aset daerah. Penatausahaan BMD dilakukan melalui tahapan inventarisasi, pencatatan, serta pelaporan yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan dalam melaksanakan penatausahaan BMD memberikan dampak positif bagi transparansi

dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Dengan sistem pencatatan yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, pemerintah daerah dapat menghindari aset tidak terpakai, kehilangan barang, atau bahkan penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan yang baik mencerminkan tata kelola aset dan keuangan daerah yang profesional dan sesuai aturan.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Indikator ini menggambarkan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah laporan periodik yang disusun oleh SKPD terkait pengelolaan dan administrasi BMD dalam satu periode tertentu, yaitu per triwulan atau per semester. Laporan ini berisi informasi mengenai pencatatan, pemeliharaan, pemanfaatan, serta mutasi aset daerah yang dikelola oleh SKPD. Penyusunan laporan penatausahaan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), penyusunan daftar barang, serta penyampaian laporan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).	Indikator mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketertiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan aset daerah secara berkala. Indikator ini relevan dalam menilai efektivitas pengendalian dan transparansi atas penggunaan serta pemeliharaan aset yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Indikator ini berperan penting dalam mendukung akuntabilitas serta perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan.	Perencanaan Kinerja Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Laporan yang dihasilkan adalah Laporan Persediaan Barang Pakai Habis dan Laporan Aset Tetap yang disusun setiap triwulan dan semesteran. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

4. Sasaran : 4

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik.

- Penjelasan:

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik merupakan upaya untuk memastikan ketersediaan dan kelayakan instalasi listrik dan penerangan serta komponen elektronik lainnya guna mendukung kegiatan operasional perkantoran yang optimal. Ketersediaan listrik yang baik sangat penting untuk menjamin kelancaran berbagai layanan pemerintahan dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien guna peningkatan pelayanan publik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Indikator ini adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah paket komponen instalasi listrik dan sistem penerangan yang telah disediakan untuk mendukung operasional kantor. Indikator ini mencakup penyediaan dan pemasangan berbagai komponen listrik sesuai dengan standar. Penyediaan instalasi listrik yang memadai berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien, aman, dan produktif. Dengan indikator ini, organisasi dapat mengukur tingkat ketersediaan dan kecukupan infrastruktur listrik yang mendukung aktivitas kerja, serta memastikan bahwa sistem kelistrikan kantor berfungsi optimal dalam mendukung pelayanan dan operasional pemerintahan.	Indikator ini mencerminkan ketersediaan dan kesiapan sarana pendukung dalam memastikan operasional perkantoran yang efisien dan produktif. Relevansi indikator ini sangat penting karena penerangan dan instalasi listrik yang memadai berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan sesuai standar teknis. Semakin banyak paket komponen instalasi listrik yang disediakan, semakin menunjukkan komitmen dalam pemeliharaan infrastruktur kantor, mengurangi risiko gangguan operasional akibat masalah kelistrikan, serta meningkatkan efisiensi energi melalui penggunaan perangkat yang lebih modern dan hemat daya. Selain itu, indikator ini juga berdampak pada kualitas layanan administrasi, keselamatan kerja, dan mendukung optimalisasi penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.	Penerangan Gedung Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Pasokan Energi Listrik Instalasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Paket	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra.

5. Sasaran : 5

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:
Tersedianya Bahan Logistik Kantor.
- Penjelasan:
 - Tersedianya Bahan Logistik Kantor merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan operasional perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kebersihan di lingkungan kantor. Bahan logistik kantor yang disediakan mencakup berbagai kebutuhan seperti penyediaan bahan bakar minyak, bahan pelumas serta alat kebersihan dan bahan pembersih dalam upaya menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman guna peningkatan pelayanan publik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

NDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Indikator adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah paket bahan logistik yang telah disiapkan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran. Indikator ini mencakup berbagai kebutuhan logistik kantor serta barang habis pakai lainnya yang diperlukan dalam mendukung administrasi dan layanan perkantoran. Dengan indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi tingkat pemenuhan kebutuhan logistik kantor, memastikan ketersediaan barang sesuai standar pelayanan minimal, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung produktivitas dan kinerja pegawai.	Relevansi indikator ini sangat penting karena memastikan bahwa kebutuhan dasar administrasi, seperti alat tulis, perlengkapan cetak, serta bahan habis pakai lainnya, tersedia dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu. Indikator ini juga mencerminkan tingkat kesiapan dan ketersediaan sarana pendukung dalam mendukung kelancaran operasional suatu instansi. Semakin banyak paket bahan logistik yang disediakan, semakin menunjukkan perencanaan yang baik dalam pengelolaan kebutuhan kantor, sehingga dapat mencegah hambatan kerja akibat keterbatasan sarana pendukung.		Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Paket	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

6. Sasaran : 6

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Bahan Cetakan Dan Penggandaan.

- Penjelasan:

Tersedianya Bahan Cetakan Dan Penggandaan merupakan bagian dari dukungan operasional perkantoran yang bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup pengadaan berbagai jenis barang cetakan seperti Baligho, Spanduk, penggandaan dan penjiilidan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan guna mendukung efisiensi kerja dan kelancaran komunikasi antarunit kerja dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Indikator ini adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah paket barang cetakan dan layanan penggandaan dokumen yang disediakan untuk mendukung efektivitas kerja dan kelancaran proses administrasi. Dengan adanya indikator ini, organisasi dapat mengevaluasi sejauh mana kebutuhan cetak-mencetak telah terpenuhi, memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki akses terhadap dokumen yang diperlukan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkantoran.	Relevansi indikator ini mencerminkan tingkat ketersediaan dokumen dan materi cetak yang diperlukan dalam mendukung administrasi dan operasional suatu instansi. Semakin banyak paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan, semakin menunjukkan bahwa kebutuhan dokumentasi telah direncanakan dan dikelola dengan baik, sehingga mengurangi risiko keterlambatan distribusi informasi dan mendukung efektivitas layanan publik maupun internal.		Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	Kinerja yang dihasilkan yaitu tersedianya barang cetakan dan penggandaan seperti Cetak Baligho, Spnaduk, Penggandaan (Foto Copy dan Penjiilidan) Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

7. Sasaran : 7

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Penjelasan:

Tersedianya Bahan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan merupakan upaya dalam mendukung peningkatan kapasitas ASN serta memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku yang mencakup pengadaan berbagai jenis bahan bacaan dan majalah serta literatur lain yang relevan dengan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan ketersediaan bahan bacaan, literatur dan dokumen peraturan yang memadai, diharapkan aparatur dapat bekerja lebih profesional, memiliki wawasan yang lebih luas, serta mampu melaksanakan tugas sesuai aturan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGEMBARKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Indikator ini merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah dokumen referensi, literatur, dan regulasi yang telah disediakan untuk mendukung kebutuhan informasi, serta kepatuhan terhadap hukum dalam suatu instansi. Ketersediaan dokumen yang memadai berperan penting dalam mendukung pengelolaan pengetahuan organisasi, meningkatkan kompetensi pegawai, serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan administrasi didasarkan pada regulasi yang sah dan terkini. Dengan adanya indikator ini, organisasi dapat mengukur tingkat ketersediaan dan aksesibilitas informasi hukum dan referensi kerja, memastikan bahwa setiap pegawai memiliki sumber rujukan yang akurat, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas.	Relevansi indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan dukungan pemerintah dalam menyediakan sumber informasi hukum serta referensi bagi aparaturnya dan masyarakat. Indikator ini menjadi tolak ukur penting dalam menilai efektivitas penyediaan bahan referensi hukum serta sebagai dasar dalam perbaikan sistem dokumentasi dan diseminasi informasi yang lebih optimal.	Pemerintah Kabupaten Indikator Kinerja Sub Regulasi Jumlah Bahan Kerja Sub Regulasi Tingkat Kinerja Sub Regulasi s. 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	48 Dokumen	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

8. Sasaran : 8

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terfasilitasinya Kunjungan Tamu.

- Penjelasan:

Terfasilitasinya Kunjungan Tamu adalah bagian dari dukungan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi tamu yang berkunjung yang mencakup pelaksanaan kegiatan pertemuan, pendampingan, serta kunjungan. Melalui sasaran ini, diharapkan setiap kunjungan dapat terfasilitasi, dapat membangun hubungan kerja yang positif, serta meningkatkan citra dan kredibilitas instansi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAK KANDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah laporan yang telah disusun dan didokumentasikan terkait dengan fasilitas kunjungan tamu. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti data jumlah dan tujuan kunjungan, layanan atau pendampingan yang diberikan, serta hasil atau tindak lanjut dari kunjungan tersebut. pencatatan dan pelaporan kunjungan tamu yang sistematis berperan penting dalam membangun transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan indikator ini, instansi dapat mengevaluasi efektivitas dan memastikan bahwa setiap interaksi dengan pihak eksternal terdokumentasi dengan baik, serta mengoptimalkan strategi pelayanan dan koordinasi dalam memfasilitasi kunjungan tamu.	Relevansi indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan efektivitas pemerintah dalam menerima serta mengakomodasi kunjungan kerja, koordinasi, atau audiensi dari berbagai pihak. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesiapan dan profesionalisme pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada tamu serta sebagai dasar dalam perbaikan sistem fasilitas kunjungan yang lebih baik.	Perencanaan Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Kerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan x 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

9. Sasaran : 9

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Penjelasan:

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah salah satu komponen penting dalam tata kelola pemerintahan. Sasaran ini merupakan wadah komunikasi dan sinkronisasi antar unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya koordinasi yang efektif dan keseluruhan pemahaman dalam pelaksanaan program kerja. Sasaran ini juga memberikan peluang bagi unit kerja untuk mendapatkan masukan, arahan, dan klarifikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperoleh perspektif baru dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

10. Sasaran : 10

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat.

- Penjelasan:

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat merupakan salah satu sasaran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan komunikasi formal di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan korespondensi, mulai dari penyediaan bahan dan peralatan untuk pembuatan surat, proses penomoran dan pencatatan surat, hingga pengiriman dan pengarsipan dokumen. Pengelolaan jasa surat menyurat yang terstruktur dan sistematis, dapat menjamin terciptanya alur komunikasi yang efektif, baik untuk keperluan internal organisasi maupun dalam berinteraksi dengan pihak eksternal seperti instansi lain dan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

11. Sasaran : 11

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Penjelasan:

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan bagian dari dukungan operasional yang bertujuan untuk memastikan kelancaran aktivitas pemerintahan. Jasa komunikasi mencakup penyediaan sumber daya air yang memadai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi, kebersihan, serta kenyamanan lingkungan kerja. Listrik juga menjadi komponen krusial karena hampir seluruh aktivitas kantor bergantung pada energi listrik, baik untuk penerangan, operasional perangkat teknologi informasi, maupun alat elektronik lainnya. Dengan penyediaan yang optimal, instansi pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih produktif dalam upaya mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Indikator ini mengukur jumlah laporan yang disusun dan disampaikan terkait dengan ketersediaan serta pengelolaan layanan komunikasi, air, dan listrik dalam mendukung operasional instansi pemerintah. Laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan layanan tersebut. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan menghitung jumlah laporan yang dibuat dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi terhadap indikator ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas komunikasi, air, dan listrik tersedia dengan optimal, sehingga dapat mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan secara efisien dan berkelanjutan.	Relevansi ini mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan fasilitas dasar yang mendukung kelancaran operasional pemerintahan. Indikator ini penting sebagai tolak ukur dalam menilai kesiapan serta efektivitas pemerintah dalam mengelola sumber daya esensial guna menunjang kinerja yang optimal dan pelayanan yang berkelanjutan.	Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Target Kinerja Sub Kegiatan: 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

12. Sasaran : 12

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Penjelasan:

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan bagian dari dukungan operasional perkantoran yang bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan dalam pemenuhan kebutuhan ceremonial seperti perayaan hari-hari besar Nasional dan daerah, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak dan pemangku kepentingan lainnya. Sasaran ini mencakup penyediaan mebel, kursi, tenda dan peralatan pendukung lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

13. Sasaran : 13

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- Penjelasan:

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor merupakan bagian dari dukungan operasional perkantoran yang bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan dalam pemenuhan kebutuhan ceremonial seperti perayaan hari-hari besar Nasional dan daerah, peringatan hari besar keagamaan, kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi, serta kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak dan pemangku kepentingan lainnya. Sasaran ini mencakup penyediaan mebel, kursi, tenda dan peralatan pendukung lainnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah laporan yang disusun dan disampaikan terkait dengan penyediaan berbagai layanan pendukung operasional pemerintahan dalam lingkup instansi pemerintah. Pengukuran indikator ini penting untuk memastikan bahwa layanan umum kantor berjalan secara efektif dan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi pegawai, serta mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah secara optimal.	Relevansi ini mencerminkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas serta layanan pendukung administrasi pemerintahan. Jika jumlah laporan yang disusun tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang baik. Sebaliknya, jika jumlah laporan rendah, dapat menjadi indikasi kurangnya sistem pencatatan yang terstruktur, lemahnya pengawasan terhadap layanan yang diberikan yang berdampak pada berkurangnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Indikator ini penting sebagai alat ukur dalam menilai transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan penyediaan jasa pelayanan umum kantor guna mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan publik.	Relevansi Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Laporan Kinerja Sub Kegiatan Target Kinerja Sub Kegiatan : 100	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

14. Sasaran : 14

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

- Penjelasan:

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan kendaraan dinas operasional selalu dalam kondisi optimal untuk mendukung mobilitas ASN dalam menjalankan tugasnya. Pemeliharaan kendaraan meliputi perawatan rutin, perbaikan, penggantian suku cadang, hingga servis berkala guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Selain itu, penyediaan anggaran untuk pajak kendaraan dinas juga menjadi aspek penting dalam kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sehingga aset daerah tetap terdaftar secara resmi dan dapat digunakan tanpa kendala hukum. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi layak operasional dalam jangka waktu yang lebih lama dalam upaya turut mendukung prinsip good governance dalam tata kelola aset pemerintah daerah.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang telah mendapatkan perawatan rutin serta telah memenuhi kewajiban administratif berupa pembayaran pajak kendaraan dan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeliharaan kendaraan meliputi perawatan berkala, perbaikan jika terjadi kerusakan, serta pengelolaan bahan bakar guna memastikan kendaraan tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan. Sementara itu, pembayaran pajak dan perizinan, seperti STNK, BPKB, dan uji kelayakan kendaraan (jika diperlukan), merupakan aspek legal yang wajib dipenuhi agar kendaraan dapat beroperasi sesuai regulasi. Pengukuran indikator ini penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan aset kendaraan dinas, mencegah kendala operasional akibat kerusakan atau masalah hukum, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sarana transportasi pemerintahan.	Relevansi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan aset kendaraan dalam mendukung mobilitas dan kelancaran operasional pemerintahan. Jika jumlah kendaraan yang dipelihara serta memiliki pajak dan izin yang diperbarui secara tepat waktu tinggi, maka hal ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap regulasi serta kesiapan kendaraan dalam mendukung tugas pelayanan publik. Sebaliknya, jika jumlahnya rendah, dapat menjadi indikasi kurangnya alokasi anggaran, lemahnya manajemen aset, atau potensi gangguan operasional akibat kendaraan yang tidak terawat atau tidak memiliki dokumen resmi yang sah. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas kerja, meningkatkan risiko keterlambatan layanan, serta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum akibat kelalaian administrasi. Indikator ini berperan dalam memastikan bahwa kendaraan dinas selalu dalam kondisi optimal dan dapat digunakan secara legal serta efisien dalam menunjang tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.	 PT. Sumber Energi Sub Angkasa Jalan Industri Energi Sub Angkasa Kediri, Jawa Timur Telp. 0354-244444 Fax. 0354-244444	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kinerja yang dihasilkan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas operasional yang terdiri dari 1 unit kendaraan dinas roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

15. Sasaran : 15

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terpeliharanya Mebel.

- Penjelasan:

Terpeliharanya mebel merupakan aspek penting dalam menjaga fungsionalitas perabot dalam jangka waktu yang lama. Perawatan mebel mencakup perbaikan jika terjadi kerusakan. Terpeliharanya mebel tidak hanya memberikan manfaat secara estetika, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam penggunaan sehari-hari. Di lingkungan perkantoran,

mebel yang terawat dengan baik menciptakan suasana yang lebih rapi, nyaman, dan profesional. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pemeliharaan mebel harus terus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

B. Indikator kinerja.

Indikator Kinerja : Jumlah Mebel yang dipelihara.

Indikator ini menggambarkan secara langsung kondisi dari sasaran kinerja yang ingin diwujudkan yang dijelaskan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGGAMBARAKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
Jumlah Mebel yang dipelihara	Indikator ini merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan jumlah mebel yang telah mendapatkan perawatan sesuai dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan. Mebel yang dimaksud adalah yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Pemeliharaan mebel mencakup perbaikan, penggantian komponen, serta pengecekan kelayakan pakai guna memastikan fungsionalitas terjaga. Pengukuran indikator ini penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana perkantoran selalu dalam kondisi baik, nyaman digunakan oleh pegawai dan masyarakat, serta memiliki umur pakai yang lebih panjang, sehingga dapat mengurangi kebutuhan pengadaan baru dan mengoptimalkan efisiensi anggaran daerah.	Relevansi ini mencerminkan tingkat kepedulian terhadap kualitas sarana kerja yang mendukung kenyamanan dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugasnya. Indikator ini penting dalam menilai efektivitas pengelolaan sarana pendukung operasional pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan.	$\frac{\text{Jumlah Mebel yang dipelihara}}{\text{Target Mebel yang dipelihara}} \times 100$	Sub Bagian Umum dan Keuangan

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit	Kinerja yang dihasilkan yaitu terpeliharanya meja rapat. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra

16. Sasaran : 16

A. Uraian Sasaran

- Sasaran:

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya.

- Penjelasan:

Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya merupakan bagian dari upaya dalam menjaga kondisi peralatan dan mesin agar tetap berfungsi secara optimal yang mencakup personal komputer, peralatan personal komputer, genset, peralatan rumah tangga lainnya, peralatan studio audio serta peralatan lainnya. Pemeliharaan dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan, perbaikan, dan penggantian suku cadang jika diperlukan untuk memastikan kinerja peralatan tetap maksimal serta menghindari gangguan yang dapat menghambat pelayanan dan administrasi kepada masyarakat. Selain menjaga efektivitas

INDIKATOR KINERJA	DEFENISI/ PENJELASAN	RELEVANSI YANG MENGAMBAKANKAN KONDISI	FORMULASI	SUMBER DATA
	dapat menghambat efektivitas layanan administrasi dan pelayanan publik.	besar, yang pada akhirnya memerlukan biaya perbaikan yang lebih tinggi.		

C. Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PENJELASAN
1.	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	19 Unit	Kinerja yang dihasilkan yaitu terpeliharanya peralatan dan mesin yang terdiri dari mesin babat, Air conditioner, televisi, genset, sound system, personal computer/ laptop dan peralatan personal computer. Target tersebut sesuai target yang telah ditetapkan dalam renstra